



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 462 TAHUN 2020
TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DAN SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS SE-KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu menunjuk Sosialisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber Sosialisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6398):

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber Sosialisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberi materi terhadap peserta dalam sebuah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - b. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Mei 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 462 TAHUN 2020
TENTANG
NARASUMBER SOSIALISASI BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DAN SWASTA, KELOMPOK BERMAIN,
TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
SE-KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2020

NARASUMBER SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DAN SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS SE-KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1.	RIZQI ANNISA, SE.,Ak	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Narasumber	Rp. 250.000 x 1 Jam x 2 kali	
2.	EDY JUNAIDI, S.Pd.,MA	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Narasumber	Rp. 250.000 x 1 Jam x 2 kali	
3.	AL DHANI, S.Sos	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Narasumber	Rp. 250.000 x 1 Jam x 2 kali	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA